



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG**

**RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

- Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Indonesia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Istansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.7-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kerinci
pada tanggal 23 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,

ttd.

HUSNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,



Afriyanto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA AKSI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KERINCI TAHUN
2026



RENCANA AKSI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI

1. PENDAHULUAN

Zona Integritas adalah predikat yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada instansi pemerintah yang memiliki komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2009 terus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, saat ini pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah memasuki periode kedua dan akan menuju periode ketiga atau periode terakhir masa berlaku Road Map. Pada periode pertama hingga periode kedua telah tercapai banyak kondisi yang mendukung sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas. Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah terus melakukan perubahan dalam mencapai sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas. Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah terus melakukan perubahan dalam mencapai sasaran Reformasi Birokrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Agar masyarakat merasakan hasil percepatan Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan pemerintah, terutama pada unit kerja, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun *pilot project* pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Dalam rangka pembangunan Zona

Integritas, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah : (1) Menyelaraskan instrumen Zona Integritas dengan instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi, serta (2) Penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat. Untuk itu perlu disusun program pembangunan Zona Integritas pada KPU Provinsi Jambi dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci sebagai unit pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) telah membuat program kerja yang di dalamnya terdapat Area Penguatan Pengawasan yang meliputi:

- a. Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Bersih dan Melayani (WBBM) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci;
- b. Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci;
- c. Pelaksanaan *Whistleblowing System* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci;
- d. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan KPU Kabupaten Kerinci;
- e. Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja KPU Kabupaten Kerinci;
- f. Penanganan pengaduan masyarakat KPU Kabupaten Kerinci.

2. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5897);
- c. Permen PANRB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi;

- d. Permen PANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Permen PANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

3. PROSES PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM

Dalam pembangunan Zona Integritas, pimpinan instansi pemerintah menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM. Pemilihan unit kerja ini dengan memperhatikan:

- a. Dianggap unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik;
- b. Mengelola sumber daya yang cukup besar;
- c. Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut;
- d. Aktif melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- e. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang memadai.

KPU Kabupaten Kerinci merupakan unit kerja yang memiliki peran strategis dalam organisasi atau memiliki fungsi pelayanan strategis yang bersifat eksternal dan internal. Pelayanan strategis yang dimaksud adalah pelayanan yang merupakan *core business* yang mempresentasikan keberadaan KPU Republik Indonesia dengan frekuensi cukup tinggi, sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

KPU Kabupaten Kerinci adalah unit yang telah melaksanakan program-program terkait Reformasi Birokrasi secara baik dan berkelanjutan. Capaian peningkatan partisipasi pemilih pada Pemilu 2014, 2019, dan 2024, Penghargaan PPID, pengharagaan SAKIP, Peghargaan SPIP, dan menurunnya angka sengketa pemilu, serta pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan pelayanan sudah diterapkan.

Dalam proses penerapan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), KPU Kabupaten Kerinci memiliki tugas dan kewajiban:

- a. Melaksanakan komponen-komponen indikator pengungkit dan indikator proses dalam Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. Melaksanakan pengawasan, pembinaan, pelaksanaan dan evaluasi Zona Integritas di lingkungan kerjanya. Dalam Pencanangan Zona Integritas KPU Kabupaten Kerinci didahului dengan

penandatanganan Pakta Integritas. Berbagai upaya yang sudah dilakukan di lingkungan KPU Kabupaten Kerinci;

c. Menerapkan budaya kerja organisasi dalam keseharian:

1. Menerapkan “*Tagline*” KPU Melayani di lingkungan pelayanan KPU Kabupaten Kerinci, KPU melayani merupakan sebuah citra yang ingin ditampilkan dari setiap insan Komisi Pemilihan Umum. *Tagline* ini ditampilkan di lingkungan KPU Kabupaten Kerinci dalam berbagai kegiatan, media, banner, jaket agar selalu mengingatkan bahwa sebagai penyelenggara layanan kepemiluan harus memberikan pelayanan kepada stakeholder baik internal dan eksternal;
 2. Menerapkan nilai dasar organisasi KPU RI dalam memberikan pelayanan. KPU menginginkan insan yang “Profesional”, “Mandiri” dan “Berintegritas” dalam menjalankan tugas amanah jabatannya. Profesional berarti sangat menguasai dan bertindak sesuai dengan porsi tugasnya, mandiri dalam arti mampu bekerja secara independen dan tidak berpihak, serta berintegritas yaitu dengan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas fungsi jabatan dan menjaga setiap tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menjaga kode etik sebagai penyelenggara pemilu, setiap insan penyelenggara pemilu pada KPU Kabupaten Kerinci senantiasa menjaga kode etik sebagai penyelenggara pemilu dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, hal ini dibuktikan selama Pemilu 2024 Jambi yang melakukan pelanggaran kode etik;
- d. Penandatanganan Pakta Integritas sebagai penyelenggara pemilu, serta mendorong peserta pemilu melakukan Pakta Integritas demi terciptanya Pemilu yang berintegritas;
- e. Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sudah 100 persen (%) dilakukan oleh pejabat dan pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Kerinci;
- f. Senantiasa melibatkan peran aktif stakeholder dalam pelayanan yang diberikan;
- g. Memberikan layanan terhadap penyandang disabilitas, memperhatikan hak politik perempuan dan pendidikan usia dini. Dalam memfasilitasi pelayanan pemilu-pemilihan yang aksesibel,

memperhatikan dan memberi kemudahan kepada para penyandang disabilitas agar tidak kehilangan hak pilihnya. Hak politik perempuan sebagaimana arahan RPJMN diperhatikan dengan menerapkan standar kebijakan minimum bagi perempuan dalam Partai Politik peserta Pemilu;

- h. Menerapkan akuntabilitas kinerja dengan tertib melaporkan capaian kinerja melalui aplikasi e-Lapkin, menerapkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), serta pengelolaan keuangan yang lebih tertib administrasi. Menetapkan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan layanan Pelayanan berbasis teknologi informasi sudah diterapkan semenjak Pemilu 2014 dan berusaha ditingkatkan dengan berbagai inovasi layanan. Layanan e-PPID, layanan Info Pemilu/Pilkada, Sistem Informasi Pergantian Antar Waktu (SIMPAW), Layanan Pengaduan Masyarakat (DUMAS bekerja sama dengan Inspektorat), Layanan modul pendidikan RPP, Sistem Informasi Pencalonan, Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng), laman hoaxes sebagai pelurus informasi yang tidak benar, dan lain-lain. Berbagai upaya tersebut membutuhkan dukungan dari berbagai pihak baik stakeholder internal dan eksternal, serta komitmen bersama seluruh jajaran pimpinan dan pegawai untuk mewujudkan KPU Kabupaten Kerinci menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menjadi bagian dalam mencapai Pemilu yang lebih berintegritas.

4. MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai:

- a. Acuan bagi KPU Kabupaten Kerinci dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas area Penguatan Pengawasan Menuju WBK dan WBBM;
- b. Untuk mencapai wilayah kerja yang bebas dari korupsi dan dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat sesuai dengan tagline “KPU Melayani”.

Tujuan penyusunan dokumen rencana kerja ini adalah:

- a. Memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan KPU Kabupaten Kerinci;
- b. Membentuk tim khusus pelaksanaan program pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM sehingga pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan efektif dan efisien.

5. PENGERTIAN UMUM

- a. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- b. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja;
- c. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik;
- d. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkat TPI adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM; dan
- e. Tim Penilai Nasional yang selanjutnya disingkat TPN adalah tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi terhadap unit kerja yang diusulkan menjadi Zona Integritas Menuju WBK dan Menuju WBBM. TPN terdiri dari unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KPU KABUPATEN KERINCI

TAHUN 2026

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
I Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM KPU					
1.	Tim Kerja	Menerbitkan SK Tim Kerja/Kelompok Kerja	Mengevaluasi Tim Kerja/Kelompok Kerja ZI tahun sebelumnya, anggotanya berasal dari Komisioner dan Jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Kerinci	SK Tim Kerja ZI tahun 2025 /Kelompok Kerjake ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Kerinci; dan Prosedur pemilihan Tim Kerja ZI	Januari, minggu ke 2 Tahun 2026
2.	Dokumen Rencana Aksi	Dokumen Rencana Aksi pembangunan ZI telah disusun dan disosialisasikan	Penyusunan dokumen rencana aksi pembangunan ZI, mensosialisasikan ke seluruh pegawai dan melalui website	Dokumen rencana aksi dipublikasikan melalui rapat dan website KPU Kabupaten Kerinci	Januari, minggu ke 2 Tahun 2026
3.	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	Timeline pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM (per semester/per triwulan)	Rapat evaluasi pembangunan ZI per semester atau per triwulan	Undangan rapat, daftar hadir, lembar monev ZI, bukti pelaksanaan dan tindak lanjut	Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, Desember
4.	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Para Pimpinan berperan sebagai <i>role model</i> dalam pelaksanaan pembangunan WBK /WBBM.	Pimpinan memberi teladan dengan mengisi/mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai lain	Daftar hadir, Banner Budaya Kerja 5 R	Per-bulan (Januari-Desember)
		Telah menetapkan agen perubahan.	Menetapkan SK Tim Agen Perubahan.	SK Tim Agen Perubahan.	Januari minggu ke-2 tahun 2026

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
II PENATAAN TATA LAKSANA					
1.	Prosedur Operasional tetap (SOP) kegiatan utama	SOP telah mengacu pada proses bisnis instansi dan dipahami seluruh pegawai	Seluruh pegawai telah mengetahui SOP yang telah ditetapkan;	Sosialisasi SOP Alur Kerja KPU Provinsi Jambi	Paling lambat Mei-Juni 2026
		SOP telah dievaluasi	SOP tersedia di ruang pelayanan; Melaksanakan evaluasi dokumen SOP	Screenshoot/photo ketersediaan SOP; Laporan rapat evaluasi SOP	
2.	e-office Pemanfaatan aplikasi presensi	Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi Informasi	Absensi menggunakan pemindaian sidik jari	Aplikasi presensi berbasis e-form aplikasi presensi (link)	Januari 2026
		Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi	Aplikasi terkait pelayanan publik dalam pelaksanaan tahapan pemilihan	Aplikasi JDIH, PPID, KPU Kabupaten Kerinci, website KPU Kabupaten Kerinci, media sosial KPU Kabupaten Kerinci.	Januari 2026
		Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemanfaatan IT dilakukan secara berkala	Melakukan monev pemanfaatan IT	Laporan evaluasi monev aplikasi dan IT	April 2026

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
3.	Keterbukaan Informasi Publik	Kebijakan informasi publik telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan waktu piagam penghargaan	1. KPU Kabupaten Kerinci menerapkan keterbukaan informasi publik; 2. KPU Kabupaten Kerinci menyediakan informasi publik secara jelas, akurat dan tepat waktu	Dokumen-dokumen kepemiluan yang dapat diakses oleh publik melalui PPID maupun secara online melalui e-PPID, piagam-piagam penghargaan	April 2026
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Melaksanakan rapat monitoring/evaluasi terkait keterbukaan informasi pada KPU Kabupaten Kerinci	Laporan Monev terkait keterbukaan informasi	April 2026
III PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM					
1.	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan kebutuhan	Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan	Menyusun analisa kebutuhan pegawai	Surat usulan Kebutuhan Pegawai	April 2026
		Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	Penempatan Formasi ASN, atau dokumen terkait proses rotasi, atau upaya pengajuan pegawai baru/dokumen usulan ke Sekjen KPU RI melalui KPU Provinsi Jambi	SK Penempatan, Pengumuman ASN	April 2026

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
		Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan ASN untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi	Evaluasi kinerja ASN dan PPNPN	Dokumen SKP ASN dan laporan tahunan PPNP	April 2026
2.	Pola Mutasi Internal	Menetapkan kebijakan pola rotasi internal	Melaksanakan rotasi internal	SK mutasi	April-Mei 2026
		Menerapkan kebijakan pola rotasi internal	Melaksanakan pola rotasi	SK Promosi/Rotasi Jabatan	Januari 2026
		Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal	1. Melakukan monitoring dan evaluasi oleh Baperjakat; 2. Melakukan efektifitas penempatan pegawai	Laporan monitoring efektifitas penempatan pegawai	Februari 2026
3.	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	Analisa kebutuhan diklat fungsional tertentu dan fungsional umum	Analisa kebutuhan diklat fungsional tertentu dan fungsional umum	Usulan diklat/bimtek dari KPU Kabupaten Kerinci ke bagian Diklat	April 2026
		Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai sudah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	Rapat pembahasan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai	Usulan diklat/bimtek dari KPU Kabupaten Kerinci ke bagian Diklat	Februari 2026

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
		Presentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan kurang dari 25%	Menyusun evaluasi kinerja pegawai, <i>assesment</i> pegawai	Presentase Analisa dari kebutuhan, kecukupan kompetensi pegawai dengan kondisi riil pegawai yang tersedia dan lampiran analisis mutasi pegawai	Februari 2026
		Pegawai di unit kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya	Menyusun rekapitulasi pegawai yang telah mengikuti diklat	Rekapitulasi pegawai yang mengikuti diklat dan diklat yang telah diikuti	Februari 2026
		Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai telah dilakukan melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, melalui <i>coaching</i> atau mentoring dll	Mengikutsertakan pegawai pada pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh Setjen KPU, mengikut sertakan pegawai pada pelatihan internal, mengadakan Bimtek	Usulan diklat/bimtek dari KPU Kabupaten Kerinci ke KPU Provinsi Jambi ke Bagian SDM	Maret-Desember 2026
		Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi	Melakukan monev terhadap kegiatan pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti	Formulir monitoring efektifitas pendidikan dan pelatihan	Juni 2026

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
4.	Penetapan Kinerja Individu	Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	Melakukan penilaian PK Eselon III tahun 2026 dan SKP IV tahun 2025	PK Eselon II tahun 2026, dan SKP Eselon, III, IV tahun 2025; RENSTRA 2025-2029	Januari 2026
		Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level atasnya	Penilaian PK Eselon III tahun 2026 dan SKP Eselon IV tahun 2025	PK Eselon II tahun 2026, dan SKP Eselon, III, IV tahun 2025; RENSTRA 2025-2029	Januari 2026
		Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	Melakukan pengukuran kinerja pada setiap level	Hasil pengukuran kinerja semester	Januari 2026
5.	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan	Kode etik pegawai sudah disosialisasikan kepada seluruh pegawai, menyusun laporan pelaksanaan penegakan disiplin/kode etik/kode perilaku	Rekapitulasi potongan tunjangan kinerja pegawai	Februari 2026
6.	Sistem Informasi Kepegawaian	Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala	Pemutakhiran informasi kepegawaian	Data nominatif pegawai per bulan	Januari-Desember 2026
IV PENGUATAN AKUNTABILITAS					

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
1.	Keterlibatan pimpinan	Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan	Sekretaris KPU Kabupaten Kerinci memberikan pengarahan dan menandatangani RKKL 2025	RKKL 2026	Januari 2026
		Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja	Sekretaris KPU Kabupaten Kerinci terlibat dalam penyusunan RENSTRA, Rencana Kerja Tahunan, Dokumen Indikator Kinerja Utama, dan LAKIP	Dokumen RENSTRA KPU, Dokumen RKT KPU, Dokumen IKU KPU, dan Dokumen LAKIP KPU Kabupaten Kerinci	Februari 2026
		Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	Menyusun monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang disahkan Pimpinan	Laporan rapat evaluasi capaian kinerja	Februari 2026
2.	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Dokumen perencanaan sudah ada	Menyusun RENSTRA RKT, Penetapan Kinerja	RENSTRA KPU, RKT, Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Kerinci	Januari 2026
		Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil	Menyusun IKU di RENSTRA	RENSTRA, RKT, Penetapan Kinerja	Januari 2026
		Terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator telah SMART	Menyusun RENSTRA, RKT, RKA	RENSTRA, RKT, RKA	Januari 2026
		Laporan Kinerja telah disusun tepat waktu	Menyusun LAKIP 2025	LAKIP KPU Kabupaten Kerinci tahun 2024 tepat waktu	Januari 2026

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
		Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	Menyusun LAKIP 2025	LAKIP KPU Kabupaten Kerinci tahun 2024 tepat waktu	Januari 2026
		Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Menyusun LAKIP 2025	Draft dan dokumentasi rapat penyusunan LAKIP 2024	Januari 2026
		Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten	Menyusun surat permohonan Narasumber terkait penyusunan LAKIP	Surat Permohonan Narasumber terkait penyusunan LAKIP	Januari 2026
V PENGUATAN PENGAWASAN					
1.	Pengendalian Gratifikasi mensosialisasikan	<i>Public Campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan	Memasang poster tentang gratifikasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kerinci	SK Unit Pengendalian Gratifikasi, Spanduk, dan Foto	Januari 2026
		Pengendalian Gratifikasi telah diimplementasikan	Membuat Tim Unit Pengendalian Gratifikasi, Memasang poster tentang gratifikasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kerinci	SK Unit Pengendalian Gratifikasi, Spanduk dan Foto	Januari 2026
2.	Penerapan SPIP	Pengendalian internal telah dibangun di lingkungan KPU Kabupaten Kerinci	Pembangunan Lingkungan Pengendalian pada KPU Kabupaten Kerinci	Kartu Kendali SPIP	Januari-Desember 2026

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
		Telah dilakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	Membuat penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	Penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	Januari 2026
		Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	Rencana Tindak Pengendalian	Dokumen Rencana Tindak Pengendalian	Januari 2026
		SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak	Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian	Dokumentasi Rapat, Undangan, Daftar Hadir, dan Notulensi	Februari 2026
3.	Pengaduan Masyarakat	Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	Melakukan Sosialisasi Implementasi Pengaduan Masyarakat yang dilakukan oleh pegawai KPU Kabupaten Kerinci	Banner Saluran Penyampaian Pengaduan Masyarakat melalui (link)	Februari 2026
		Hasil penanganan Pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Memberikan tanggapan/tindak lanjut atas Daftar Pengaduan yang disampaikan oleh Inspektorat	Bukti tanggapan	Juni 2026
		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Menyusun monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Laporan evaluasi dalam bentuk rekapitulasi	Juni 2026

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
		Telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Tabel tindaklanjut penanganan pengaduan masyarakat	Juni 2026
4.	<i>Whistleblowing System</i>	<i>Whistleblowing System</i> sudah diinternalisasikan dan diterapkan	Mensosialisasikan pedoman pelaksanaan <i>Whistleblowing System</i> , serta sosialisasi tata cara penyampaian WBS di KPU Kabupaten Kerinci dengan cara berkoordinasi dengan Inspektorat	Banner Saluran Penyampaian WBS	Februari 2026
		<i>Whistleblowing System</i> telah diterapkan	Implementasi <i>Whistleblowing System</i>	Laporan hasil rapat WBS internal dan KPU Kabupaten Kerinci	Juni 2026
		Evaluasi atas penerapan <i>Whistleblowing System</i> sudah dilakukan	KPU Kabupaten Kerinci berkoordinasi dengan Inspektur KPU meminta untuk dilakukan evaluasi atas implementasi WBS pada KPU Kabupaten Kerinci	Laporan evaluasi dalam bentuk rekapitulasi setiap triwulan	Maret, Juni, September, Desember 2026
		Hasil evaluasi atas penerapan <i>Whistleblowing System</i> telah ditindaklanjuti	Penerapan Rekomendasi hasil evaluasi yang dilakukan Inspektorat	Tabel rekapitulasi tindaklanjut penanganan WBS	Juni 2026

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
5.	Penanganan Benturan Kepentingan	Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan/ internalisasi	Melakukan sosialisasi terkait dengan Penanganan benturan kepentingan di lingkungan KPU Kabupaten Kerinci berkoordinasi dengan Inspektorat	Laporan rapat sosialisasi penanganan Benturan Kepentingan	Februari 2026
		Identifikasi/ pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Tim ZI KPU Provinsi Jambi melakukan Identifikasi/ pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Matrik Identifikasi Benturan Kepentingan pada KPU Kabupaten Kerinci	Maret 2026
		Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan	Pencegahan dan Pelaporan Penanganan Benturan Kepentingan	Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan, dan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan (jika terdapat potensi)	Maret 2026
		Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Menyusun Evaluasi penanganan benturan kepentingan yang dilakukan KPU Kabupaten Kerinci	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan	Maret, Juni 2026
		Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti	Menindaklanjuti hasil dan penanganan benturan kepentingan	Laporan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan	Maret, Juni 2026

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
VI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK					
1.	Standar Pelayanan	Terdapat kebijakan standar pelayanan	Menyusun standar pelayanan publik	Standar layanan PPID dan RPP	Januari 2026
		Standar pelayanan telah dimaklumkan	Menyusun maklumat pelayanan	Maklumat standar pelayanan publik	Januari 2026
		Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	SOP tersedia di ruang Pelayanan	SOP di ruang pelayanan dan mudah diakses oleh semua orang	Januari 2026
		Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan SOP	Melaksanakan kaji ulang dokumen	Perbaikan SOP	Maret 2026
2.	Budaya pelayanan prima	Telah dilakukan sosialisasi/ pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima	Melaksanakan sosialisasi penerapan budaya kerja melalui arahan Ketua pada rapat	Daftar hadir notulen dokumen terkait	Maret 2026
		Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Informasi tentang standar pelayanan yang tertera di <i>website</i> dan media sosial	Halaman Website KPU dan Media Sosial	Februari 2026

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
		Telah terdapat sistem <i>punishment</i> (sanksi)/ <i>reward</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	Menetapkan Pegawai yang berprestasi untuk mendapatkan penghargaan	Piagam Penghargaan	April 2026
		Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	Pelayanan PPID dan Rumah Pintar Pemilu yang terintegrasi dalam 1 atap, dan <i>Helpdesk</i>	PPID dan Rumah Pintar Pemilu terintegrasi dalam 1 atap, buku tamu <i>Helpdesk</i>	April 2026
		Terdapat Inovasi pelayanan	Membuat halaman Hoaks Pemilu pada <i>website</i> KPU untuk mengklarifikasi informasi kepemiluan	halaman Hoaks Pemilu pada <i>website</i> e-PPID, media sosial KPU Kabupaten Kerinci	Juli 2026
3.	Penilaian Kepuasan Pelayanan	Dilakukan survei masyarakat terhadap pelayanan	Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan <i>Helpdesk</i> dan PPID	Hasil Survei	April 2026
		Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Menayangkan hasil survei kepuasan pelayan KPU melalui <i>website</i> KPU	Tangkapan Layar/ <i>Screenshoot</i> dari <i>website</i>	Mei 2026

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
		Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	Menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat	Analisis survei kepuasan masyarakat dan tindak lanjutnya	Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,

ttd.

HUSNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,


Afriyanto